

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar belakang

Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber- sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, salah satunya adalah dengan menggunakan utang. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Untuk membiayai kegiatan yang dilakukan, perusahaan membutuhkan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari internal dan dari eksternal. Secara internal, perusahaan dapat menggunakan saldo laba ditahan untuk pendanaan, sedangkan secara eksternal, perusahaan dapat menggunakan utang. Dalam mendapatkan utang, perusahaan akan dikenakan biaya sehingga akan menimbulkan biaya utang (*cost of debt*). Biaya utang merupakan tingkat bunga yang dibayarkan perusahaan kepada pemberi pinjaman yaitu kreditor sebagai tingkat pengembalian (Saputro, 2018).

Biaya utang muncul ketika perusahaan membayar bunga kepada kreditor sebagai pengembalian dana yang dipinjam perusahaan melalui utang. Bunga atas utang harus dibayarkan kepada kreditor oleh perusahaan yang berhutang, dan tingkat pengembalian utang akan menjadi biaya utang (Marcelliana, 2014). Semakin tinggi utang, maka biaya utang yang ditanggung perusahaan juga semakin meningkat. Hal ini terjadi juga pada perusahaan PT Nyonya Meneer.

Pengadilan Negeri Semarang (03/08/2017) menyatakan perusahaan jamu PT Nyonya Meneer pailit karena tidak mampu membayar utangnya. Utang senilai Rp 252 miliar itu dibagikan kepada 85 kreditor. Beberapa kreditor yang tidak dapat menyelesaikan dokumentasi asli, hutangnya untuk sementara ditolak. Kuantitas piutang dagang yang dimiliki oleh utang negara. Utang ke KPP Pratama Rp 36 miliar, BPJS Kesehatan Rp 1 miliar, dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 12 miliar. Lalu ada Utang Rp 29 miliar kepada karyawan. Total utang Rp 252 miliar. Kurator Pengadilan Niaga Semarang

telah menolak permohonan 49 kreditur karena tidak dapat menunjukkan bukti utang kepada perusahaan selama persidangan. Utang Rp 47 miliar ditentang 49 kreditur. Sementara utang kepada 27 kreditur senilai Rp 52 miliar diakui sementara (kompas.com). Berikut adalah data utang PT Nyonya Meneer selama empat tahun terakhir yang ditunjukkan dengan grafik:



Gambar 1.1

Grafik Liabilitas PT Nyonya Meneer Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa PT Nyonya Meneer melakukan utang dari tahun 2018-2021. Masalah terjadi ketika manajemen tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan aset dari pemegang saham kepada kreditur. Peningkatan utang akan meningkatkan biaya utang perusahaan. Ada masalah keagenan antara pemegang saham, manajemen, dan kreditur dalam kontrak utang. Manajemen diwajibkan untuk melunasi pinjaman dan bunga pinjaman. Disisi lain manajemen menandatangani kontrak dengan pemegang saham untuk membagikan pendapatan atau dividen kepada pemegang saham. Pada dasarnya perusahaan menggunakan utangnya sebagai modal dalam usahanya. Biaya utang timbul selama proses perolehan utang.

Biaya hutang adalah tingkat bunga efektif yang dibayarkan oleh perusahaan atas hutang yang timbul melalui pinjaman dari lembaga keuangan atau sumber lain. Karena mempengaruhi bahaya kebangkrutan dan masalah asimetri informasi, biaya

utang suatu perusahaan ditentukan oleh ciri-ciri perusahaan penerbit utang (Fitriani, 2017). Memanfaatkan biaya utang merupakan salah satu pendekatan untuk memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan (Heryawati & Indriani, 2018). Biaya utang lebih tepat untuk menilai risiko serta manfaat dari penghindaran pajak karena utang yang diberikan bank kepada perusahaan biasanya menjadi hubungan pinjaman jangka panjang serta memiliki akses ke perusahaan sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang (Masri & Martani, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap biaya utang. Pada penelitian ini ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang, yaitu : penghindaran pajak (S. L. Wardani & Ruslim, 2020), risiko pajak (Guenther *et al.*, 2017), dan komisaris independen (Nurdiniah & Munandar, 2020) .

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka penerimaan pajak memegang peranan penting dalam kehidupan negara (APBN). Undang-undang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang diperlukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan senantiasa memperbaharui atau menyempurnakan peraturan perpajakan di Indonesia. Tujuan pemerintah secara terus menerus melakukan pembenahan peraturan perpajakan adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan membayar pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak menyadari perlunya membayar pajak karena dianggap sebagai beban. Pajak merupakan beban bagi pelaku usaha yang menurunkan laba, oleh karena itu wajib pajak mencari cara untuk mengurangi

jumlah pajak yang mereka bayarkan dengan memanfaatkan aturan perpajakan yang berlaku (Astuti & Aryani, 2017).

Penghindaran pajak merupakan tindakan penghematan pajak dengan memanfaatkan celah sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak berhubungan erat dengan *trade off theory* (S. L. Wardani & Ruslim, 2020). *Trade off theory* yang dikemukakan oleh Modigliani & Miller tahun 1959, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menjadi alat untuk menghemat dan mengurangi biaya yaitu dengan melakukan utang, karena dengan adanya bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak sebagai *deductible expenses* (biaya yang dapat dikurangkan). Menurut *Trade off theory* penghindaran pajak adalah substitusi atau pengganti dari penggunaan utang. Jika perusahaan menggunakan utangnya sebagai penghindaran pajak, maka pajak perusahaan tersebut akan rendah. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan, mengurangi kemungkinan kebangkrutan serta mengurangi risiko kebangkrutan sehingga dapat mengurangi biaya utang.

Penghindaran pajak juga merupakan salah satu taktik perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajibannya serta minimalisasi pajak sebagai mencapai tingkat laba dan likuiditas yang direncanakan perusahaan (Suarningrat & Setiawan, 2014). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan biaya yang dapat dikurangkan selain mengambil keuntungan dari pembatasan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama *et al.*, (2019) dan (Suminar & Nadi, 2020) membuktikan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, sedangkan penelitian Cen *et al.*, (2017), mengungkapkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak berdampak pada tinggi dan rendahnya biaya utang yang diperoleh pada perusahaan.

Faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang selanjutnya adalah risiko pajak. Risiko pajak adalah ketidakpastian pembayaran pajak di masa depan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak jangka panjang. Perusahaan yang sangat bergantung pada utang akan menghadapi konsekuensi pajak yang besar. Risiko pajak dapat berkembang dari seluruh strategi perencanaan pajak perusahaan (Guenther *et al.*, 2017).

Risiko didefinisikan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) (2018) sebagai dampak ketidakpastian pada tujuan. Risiko ekonomi, ketidakpastian dalam undang-undang perpajakan, dan pemrosesan data yang salah, semuanya berkontribusi pada risiko pajak. Risiko ekonomi mengacu pada kisaran kemungkinan pengembalian investasi dan undang-undang perpajakan. Pemrosesan informasi yang tidak akurat adalah hasil dari kelemahan sistem akuntansi, pengalaman manajerial, dan pengambilan keputusan yang buruk, sedangkan ketidakpastian hukum pajak adalah kebingungan mengenai fakta dan penerapan undang-undang perpajakan yang tepat.

Menurut penelitian (Hutchens & Rego, 2015), jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, hal itu akan membahayakan arus kas bersih dan membahayakan organisasi. Semakin tinggi risiko yang dimiliki dari suatu perusahaan, semakin tinggi bunga yang dibebankan oleh kreditur kepada perusahaan, yang dapat meningkatkan biaya utang, artinya bahwa risiko pajak dapat meningkatkan ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kreditur kehilangan kepercayaan dalam bisnis. Akibatnya, beban utang perusahaan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Kovermann, 2018) menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Muliana, 2018), menyatakan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

Selain penghindaran pajak dan risiko pajak, faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang adalah komisaris independen. Menurut *National Committee on Governance Policy* (2006), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

memiliki ikatan dengan manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham pengendali, atau kontak bisnis lainnya. Dewan komisaris perusahaan bertugas dan bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat telah diterapkan.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan, akan bekerja untuk menyeimbangkan proses pengambilan keputusan, terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya. Kehadiran komisaris independen memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat kepada kreditur, memungkinkan mereka untuk menilai kinerja perusahaan dan mempengaruhi biaya utang atau tingkat pengembalian yang ditetapkan oleh kreditur. Dalam rangka membangun organisasi tata kelola yang solid, komisaris independen berada pada posisi terbaik untuk melaksanakan tugas pengawasan. Peran dewan komisaris juga diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi pemantauan pelaporan keuangan, mengurangi bahaya kecurangan laporan keuangan (Nurdiniah & Munandar, 2020).

Septian & Panggabean,(2017), mengungkapkan bahwa memiliki dewan komisaris independen dalam struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan dengan integritas yang lebih besar, memungkinkan kreditur untuk melihat kinerja perusahaan, yang dapat mempengaruhi biaya utang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andriani & Syafitri, 2020) menunjukkan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Liana, (2018) menunjukkan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ardiyanto, (2020), yang menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel Komisaris Independen yang

dapat dilihat berdasarkan penelitian (Arifah & Liana, 2018). Alasan menambah variabel karena agar mengetahui lebih detail dalam laporan keuangan perusahaan yaitu antara jumlah utang serta dapat mengetahui hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perbedaan kedua, dalam penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga yaitu terletak pada tahun penelitian yaitu sampel perusahaan menggunakan tahun 2018-2021, sedangkan Anggun Putri Setya Dewi, Moh Didik Ardiyanto sampel perusahaan yang digunakan tahun 2016-2020. Penulis menggunakan variabel yang telah diuji sebelumnya yaitu pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak, dan penulis menambahkan satu variabel yaitu komisaris independen. Dikarenakan penulis ingin menguji kembali apakah dengan sampel yang berbeda akan menghasilkan pengaruh yang berbeda juga. Untuk melengkapi penelitian yang sudah ada mengenai biaya utang, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendukung penelitian ini.

Berdasarkan pada data dan hasil yang memperlihatkan perbedaan oleh beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak dan Komisaris Independen Terhadap Biaya Utang” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Dalam hal ini penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021, dan memiliki batasan-batasan seperti penghindaran pajak, risiko pajak dan komisaris independen yang dimiliki perusahaan manufaktur terhadap biaya utang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah literatur atau pun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi khususnya mengenai Penghindaran Pajak, Risiko Pajak, dan Komisaris Independen di kemudian hari.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran dampak dari dilakukannya penghindaran pajak, risiko pajak dan komisaris independen pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.
 2. Dijadikan sebagai bahan informasi penelitian dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.
- c. Bagi peneliti
- Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai biaya utang.
- d. Bagi emiten
- Dapat menjadi bahan manajemen keuangan untuk mengambil kebijaksanaan manajemen khususnya yang berkaitan dengan biaya utang.
- e. Bagi investor
- Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan atas keputusan investasi yang direncanakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Secara garis besar proposal penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah, yang mengarah pada munculnya permasalahan. Sebagai latar belakang Pernyataan masalah yang lebih rinci berfungsi sebagai titik acuan untuk menentukan hipotesis. Bab ini juga membahas tujuan dan kelebihan penelitian, serta metodologi penelitian yang akan digunakan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini landasan teori yang menjadi landasan pemikiran dalam menemukan bukti dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan akan dibahas dalam bab ini, dilanjutkan dengan uraian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Dalam bab ini, kita akan membahas kerangka pemikiran tentang topik dan hipotesis yang telah diajukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sumber data yang digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian, serta populasi dan ukuran sampel yang digunakan, jenis variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan dari objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis data yang diperoleh dari objek penelitian (sampel), serta hasil analisis data, dan akan didasarkan pada landasan teori yang diuraikan pada Bab II, sehingga semua permasalahan yang diangkat pada Bab I dapat diselesaikan dan diperoleh solusi yang tepat.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN